



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 11 C ; 17-11-1983

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 8 TAHUN 1980

TENTANG

PENETAPAN SEMENPARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

: Bahwa guna memberikan landasan hukum atas perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1977/1978 sebagai realisasi penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam tahun anggaran tersebut, maka perlu untuk menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam perhitungan anggaran dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.

MENCINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta junoto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 205 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENYATAKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1977/1978.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 5.603.505.705,99
Belanja, sebesar	<u>Rp. 4.620.300.242,92</u>
Sisa lebih, sebesar	Rp. 983.205.463,07

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 3.180.074.812,08
Belanja, sebesar	<u>Rp. 3.551.165.070,37</u>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 371.090.258,29

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun Anggaran 1977/1978, sebesar Rp. 612.115.204,78

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Urusan Kas dan perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 3.775.463.844,47
Belanja, sebesar	<u>Rp. 4.349.583.228,06</u>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 574.119.383,59

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 1.870.749.606,87
Belanja, sebesar	<u>Rp. 1.872.318.155,-</u>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 1.568.548,13

3. Sisa perhitungan Urusan Kas dan perhitungan
tahun Anggaran 1977/1978 kurang, sebesar Rp. 575.687.931,72

Perhitungan Beban Hasil Perusahaan-perusahaan Sumbi Otonom tahun Anggaran 1977/1978, adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Beban Hasil Perusahaan Paser ;
2. Perhitungan Beban Hasil Perusahaan Pembantuan ;
3. Perhitungan Beban Hasil Taman Hiburan Rakyat ;
4. Perhitungan Beban Hasil Terminal Angkutan Umum ;
5. Perhitungan Beban Hasil Perusahaan Taman Hiburan Pantai Konjoran.

Pasal 4

Penjelasan lebih lanjut mengenai :

- (1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Urusan Kas dan perhitungan yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini diwartakan dalam Lampiran C.I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Beban Hasil Perusahaan-perusahaan yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diwartakan dalam buku IV yang merupakan lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 8 Nopember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Eddy Soetrisno

ttd

Drs. Moehadji Weinaja

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Oktober 1983 Nomor 319/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 17 Nopember 1983 Nomor 11/C.

A.n. WILKOT. MADIYA KET. ALI DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Nilayah / Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

